

Penggantian Calon Legislatif Terpilih Dalam Pemilihan Umum Oleh Partai Politik Sebelum Pelantikan Menurut Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Vevryka Mayasari¹, Hartati², A. Zarkasi³

^{1,2,3}Universitas Jambi, E-mail: maya.vms86@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Penggantian, Legislatif, Pemilu, Partai Politik.	Partai berfungsi sebagai perantara strategis antara proses pemerintahan dan rakyat. Banyak yang menegaskan bahwa partai politik pada dasarnya mendikte demokrasi. Dikutip dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan bahwa pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 banyak terjadi penggantian calon Anggota legislatif terpilih oleh partai pengusung dengan alasan yang tidak jelas. Mengganti calon terpilih sebelum pelantikan sedang meningkat, kemungkinan karena lebih mudah melakukannya daripada setelah pelantikan. Namun, praktik ini mendistorsi kedaulatan rakyat karena bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka, yang menyatakan bahwa calon dengan suara terbanyak harus menjadi orang yang memegang jabatan. Dari sisi legislatif, persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas dan tata cara penggantian calon legislatif terpilih oleh partai politik dalam pemilihan umum sebelum pelantikan. Menurut temuan studi tersebut, Aturan Dasar partai politik (AD) dan aturan rumah tangga (ART) mengatur proses pemberhentian anggota partai, yang memungkinkan mereka menggantikan calon legislatif terpilih dalam pemilihan presiden. Terdapat celah masuknya kepentingan tertentu dalam pemberhentian anggota partai politik. Pertama, Dewan Pengurus Partai di tingkat daerah dapat mengusulkan pemberhentian anggota partai, Dewan Pengurus Partai tingkat Daerah memiliki hak untuk mengusulkan nama-nama anggota partai untuk diberhentikan. Kedua, Dewan Pengurus Pusat Partai tidak lagi melakukan verifikasi ulang terkait usulan tersebut dan langsung mengeluarkan penetapan langsung.

Abstract: *The party serves as a strategic intermediary between the process of government and the people. Many assert that political parties essentially dictate democracy. Quoted from the Association for elections and democracy (Perludem) explained that in the 2024 legislative general election there were many replacements for elected legislative candidates by the bearer party for unclear reasons. Replacing elected candidates before inauguration is on the rise, likely because it is easier to do so than after inauguration. However, this practice distorts popular sovereignty because it contradicts the open proportional electoral system, which states that the candidate with the most votes must be the one who holds office. From the legislative side, the issues that will be discussed in this study are the legality and procedures for replacing legislative candidates elected by political parties in the general election before the inauguration. According to the findings of the study, the Basic Rules of political parties (AD) and household rules (ART) govern the process of dismissing party members, allowing them to replace elected legislative candidates in presidential elections. There is a gap in the entry of certain interests in the dismissal of members of political parties. First, the party Governing Council at the*



regional level can propose the dismissal of party members, the regional-level party Governing Council has the right to propose the names of party members to be dismissed. Second, the party's Central Governing Council no longer re-verifies the proposal and immediately issues a direct determination.

Keywords: Replacement, Legislative, Election, Political Party.

PENDAHULUAN

Salah satu definisi demokrasi adalah suatu sistem yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan didirikan oleh rakyat. Konsep ini mendefinisikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat, kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*) sebagai dua nilai pokok yang melekat padanya (Hasibuan, 2023). Bisa dikatakan bahwa meski bukanlah sistem yang paling sempurna untuk mengatur jalannya kehidupan manusia, demokrasi masih dikatakan sistem yang tepat untuk dapat mengatur kehidupan bernegara. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi (Al, 2020). Berdasarkan hal ini pula ada beberapa hal yang mutlak keberadaannya yang perlu ada sebagai negara demokrasi, yaitu mengharuskan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia, pemilihan umum, kekuasaan kehakiman yang independen, representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, dan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Demokrasi adalah kondisi Negara pada sistem pemerintahannya berprinsip bahwa, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat (Sorensen, 2014). Demokrasi memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab ia merupakan hak masyarakat untuk dapat menentukan sendiri arah jalan hidup organisasi suatu negara. Sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi, tentu Indonesia memahami bahwa perlu adanya pemilu sebagai ciri dari sebuah negara yang menganut demokrasi dan itu merupakan konsekuensi logis (Wibowo dkk., 2022). Demokrasi juga dipilih lantaran sejalan dengan kaidah normatis yang terdapat di dalam ideologi negara, yakni Pancasila. Pemilihan umum Indonesia menggunakan Pemilihan umum (Pemilu) dengan sistem proporsional terbuka. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia ada pada pemilu. Para *founding fathers* telah berjasa dalam meletakkan posisi rakyat berada paling tinggi dalam peraturan kehidupan bernegara, sederhananya konsep ini menjelaskan bahwa rakyat berhak menentukan warna kehidupan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Siagian dkk., 2022). Hal ini juga menjadi penjelasan bahwa negara diperintah oleh kemauan rakyat yang tertinggi. Oleh karenanya, Republik Indonesia

menganut asas pembangunan, pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, termasuk di bidang kenegaraan lainnya.

Sistem pemilu sebelumnya diwakilkan oleh dewan perwakilan, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tambahan Pasal 6A dan Pasal 22E kini sistem pemilu menjadi langsung dipilih oleh rakyat baik dalam memilih legislatif maupun untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Semua itu akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan pemilu secara berkala oleh lembaga penyelenggara pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu hal yang harus dilakukan sebagai sebuah negara demokrasi (Santoso, 2019). Alhasil KPU secara yuridis mengemban amanah untuk melaksanakan pemilu secara berkala. Dalam Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menentukan:

Pasal 1 Ayat (7)

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Pasal 1 Ayat (8)

“Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.”

Berdasarkan amanah konstitusi tersebut, ada 3 lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemilu, BAWASLU memiliki fungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemilu dan DKPP berfungsi sebagai mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik yang termaktub dalam aturan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memiliki fungsi permanen berupa penanganan atas adanya pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemilihan umum.

Pemilihan legislatif hingga pemilihan eksekutif merupakan tugas pokok dari KPU (S & Michael, 2023). KPU menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hadirnya pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat adalah semata-mata untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Fitri, 2024). Anggota DPR yang terpilih dalam pemilu, nantinya akan mewakili aspirasi rakyat juga

partai politik pengusungannya selama 5 tahun masa jabatannya. Sebagaimana tertuang pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah Indonesia baru saja menggelar acara publik yang signifikan, yaitu pilkada serentak tahun 2024. Rakyat telah berkontribusi bagi bangsa dengan berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan parlemen. Biasanya, pada masa pemilu, perhatian masyarakat sebagian besar tertuju pada pilpres yang dianggap signifikan; Namun, perlu ditegaskan bahwa pada saat yang bersamaan, warga negara Indonesia juga ikut serta dalam pemilu legislatif. Masyarakat seharusnya tidak mengutamakan pilpres di atas pilkada. Pemilihan legislatif merupakan kegiatan krusial yang harus dilakukan oleh masyarakat, karena berkaitan dengan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keyakinannya dan memilih calon yang cakap. Ketentuan mengenai calon legislatif yang dipilih berdasarkan Pasal 422 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menetapkan bahwa pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota terpilih dari partai politik peserta pemilu ditentukan oleh jumlah kursi yang diperoleh partai-partai tersebut di suatu daerah pemilihan, yang didasarkan pada perolehan suara terbanyak yang diterima oleh masing-masing calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di daerah pemilihan tersebut sebagaimana tertera pada surat suara.

Partai politik memiliki kedudukan dan fungsi yang signifikan di dalam masyarakat demokratis mana pun. Partai tersebut menjalankan fungsi perantara strategis yang penting antara proses pemerintahan dan warga negara. Banyak yang menyatakan bahwa partai politik pada dasarnya membentuk demokrasi, seperti yang dikatakan Schattschneider, "Partai politik menciptakan demokrasi." Akibatnya, partai politik menjadi landasan penting untuk meningkatkan tingkat pelembagaan di dalam sistem politik demokratis mana pun (Fiyona dkk., 2024:361). Secara teoritik Arend Lijphart menyatakan bahwa *two party system typify the majoritarian model democracy and multiparty system the concensus model*. Bentuk pemerintahan multipartai akan berdampak pada model demokrasi konsensus, di mana pembuatan kebijakan sering kali menekankan kesepakatan koalisi di antara partai-partai parlementer, yang berpotensi mengakibatkan proses yang panjang dan tidak produktif (Riwanto, 2016:17). Dalam konteks ini, relatif terhadap sistem pemerintahan dua partai, model demokrasi mayoritas akan menimbulkan konsekuensi, karena keputusan politik pemerintahan dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien, mengingat konsensus di Parlemen tidak diperlukan dan partai-partai yang beragam selaras dengan komposisi partai mayoritas.

Sistem kepartaian yang kokoh secara signifikan memengaruhi berfungsinya kerangka konstitusional yang didasarkan pada gagasan checks and balances secara komprehensif. Kemampuan lembaga-lembaga negara, yang beroperasi di bawah gagasan checks and balances sebagaimana digariskan dalam Konstitusi, sangat mempengaruhi kualitas sistem kepartaian dan prosedur demokrasi yang ditetapkan di dalam negeri (Pratama, 2023:20). Hal ini secara inheren terkait dengan dinamika tradisi dan budaya pemikiran bebas dalam kehidupan sosial. Gagasan yang berlaku mempengaruhi evolusi prinsip-prinsip kebebasan

berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang dipermasalahkan.

Arti penting partai politik dalam demokrasi terletak pada peran krusial anggotanya dalam memerintah, berperan sebagai wakil rakyat untuk membentuk pemerintahan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Penggambaran partai politik sebagai elemen dasar negara menandakan sistem pemerintahan yang tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa keterlibatan partai politik dalam administrasi dan pengawasan semua kebijakan negara yang diterapkan di seluruh masyarakat. Meskipun demikian, pilar pemerintahan ini tidak dapat salah alokasi, sehingga partai politik harus memposisikan anggotanya dengan tepat untuk memantau dan menjalankan sistem tata kelola yang menguntungkan masyarakat secara efektif (Astuti dkk., 2021:240). Oleh karena itu, partai politik harus melakukan pengawasan yang cermat terhadap anggotanya yang ditunjuk untuk mewakili rakyat di parlemen, memastikan bahwa agenda kinerja pemerintah mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, anggota partai politik dapat diganti setiap saat jika mereka melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi agenda partai selama masa jabatan politik mereka.

Namun, pada kenyataannya, semuanya kembali ke partai politik sekali lagi. Sebuah partai politik memiliki kemampuan untuk mencopot calon parlementernya yang memperoleh jumlah suara terbanyak. Masuk akal jika partai politik ingin mencapai tujuan tertentu dengan menyeleksi calon DPR atau DPRD. Partai politik memiliki peraturan tertentu yang mengatur pemilihan calon yang ditunjuk sebagai anggota untuk pencalonan legislatif. Pasal 29 Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menetapkan bahwa partai politik dapat mendaftarkan warga negara Indonesia sebagai anggota, calon Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, calon Presiden dan Wakil Presiden, serta calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Proses perekrutan dilaksanakan secara demokratis dan transparan, sesuai dengan AD, ART, dan undang-undang terkait. Pilihan perekrutan dibuat oleh administrasi partai politik sesuai dengan AD dan ART. Tata cara perekrutan calon legislatif yang akan dipromosikan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

Partai politik memiliki kewenangan untuk merekrut dan memberhentikan anggotanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Undang-undang ini menguraikan hak dan kewajiban partai politik, memungkinkan mereka untuk mengajukan penggantian selama masa jabatan anggotanya di legislatif dan memulai pemecatan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan. Seiring waktu, kenyataan seringkali menyimpang dari ekspektasi. Banyak kekhawatiran menarik yang mendukung perencanaan proses pemilihan parlemen 2024. Penelitian ini terutama berfokus pada proses identifikasi calon yang terpilih menjadi anggota Legislatif. Prosedur tersebut menghadirkan beberapa isu yang dapat merusak demokrasi dan melanggar hak konstitusional calon legislatif yang bersaing.

Asosiasi Pilkada dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, pada Pilkada parlemen 2024, beberapa caleg terpilih digantikan oleh partainya masing-masing karena alasan yang tidak ditentukan. Praktik pergantian pejabat terpilih sebelum pelantikannya menjadi lebih umum, karena dianggap sebagai metode penggantian yang lebih sederhana daripada

perubahan pasca pelantikan. Pergantian ini merongrong kedaulatan pemilih, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem pemilu proporsional terbuka, di mana calon yang memperoleh suara terbanyak berhak untuk menjabat. Contoh seperti ini adalah pemberhentian calon anggota parlemen terpilih dari partai PKB, Ahmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf yang diberhentikan oleh PKB tanpa alasan yang jelas. Pemberhentian tersebut dibuktikan setelah penunjukan calon PKB Muhammad Khozin di Jawa Timur IV oleh KPU sebagai anggota DPR RI terpilih menggantikan Achmad Ghufron Sirodj. Yusuf digantikan oleh Ishak. Keputusan KPU nomor 1349 tahun 2024 mengartikulasikan Perubahan Ketiga atas keputusan nomor 1206 tahun 2024, yang berkaitan dengan pemilihan calon anggota DPR dalam pemilihan umum 2024. Ini menetapkan bahwa H. Muhammad Khozin, M. A. P akan menjadi calon legislatif dari Daerah Pemilihan IV Jawa Timur, menggantikan calon yang dipilih atas nama ACH. Ghufron Sirodj (peringkat suara yang valid hingga II, nomor seri 5). Ghufron Sirodj tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena diberhentikan dari keanggotaan partai. Dr. Hj. Terima kasih. Ana, M.Ag., telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II, menggantikan calon terpilih sebelumnya, Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S. E., M. M. A. (peringkat suara sah II, nomor urut 4). Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S. E., M. M. A. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR karena pengusirannya dari keanggotaan partai.

Pada akhirnya, Bawaslu menyetujui imbauan yang diajukan kedua pemohon tersebut, menginstruksikan CPU untuk membatalkan putusan nomor 1349 tahun 2024. Bawaslu, saat meluncurkan laman resminya, mengamanatkan Pelapor (KPU) mengumumkan Pelapor I tersebut, Ach. Ghufron Sirodj, lolos sebagai calon terpilih DPR Jawa Timur I dari PKB, dan M. Irsyad Yusuf lolos sebagai calon terpilih DPR Jawa Timur II dari PKB. Meskipun Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf menang dalam gugatan tersebut dan diperbolehkan menduduki jabatan sebagai anggota DPR, kasus ini mencontohkan kapasitas partai politik untuk menggantikan calon legislatif terpilih melalui pemecatan sewenang-wenang terhadap personel partai. Tia Rahmania, calon anggota parlemen terpilih dari partai PDIP, diberhentikan dari partai tersebut setelah putusan Pengadilan partai atas tuduhan inflasi suara. Hal ini dikuatkan dengan pengesahan KPU terhadap calon PDP di Banten I yaitu Bonnie Triyana sebagai calon DPR RI untuk menggantikan Tia Rahmania.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1368 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas keputusan nomor 1206 tahun 2024 tentang pemilihan calon terpilih DPR RI pada Pilkada 2024, menyebutkan Bonnie Triyana telah ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih dari Dapil Banten I, menggantikan calon terpilih sebelumnya Tia Rahmania, M. Psi., Psikolog (peringkat suara sah I, nomor urut 2). Tia Rahmania, M. Psi., Psikolog, tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena pemecatannya dari keanggotaan partai. Tia Rahmania melaporkan Bonnie Triyana dan Mochamad Hasbi Asyidiki ke Mabes Polri Bareskrim, melihat dirinya sebagai korban pencemaran nama baik akibat informasi bohong yang disampaikan Bonnie dan Hasbi di hadapan Pengadilan PDI Perjuangan. Tia Rahmania telah mengajukan gugatan terhadap PDIP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pemecatannya dari partai tersebut. Meski demikian, Bonnie Triyana akan dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.

Tata cara penggantian pejabat terpilih diatur dengan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menyatakan: Penggantian anggota terpilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota terjadi jika calon terpilih masing-masing:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD Kabupaten / kota; atau
- d. Dinyatakan bersalah atas pelanggaran pemilu, termasuk penyimpangan keuangan atau pemalsuan dokumen, sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan yang telah mencapai finalitas.

Setelah diteliti secara mendalam mengenai pasal di atas, terdapat celah untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga calon legislatif terpilih bisa batal menduduki kursi legislatif dikarenakan adanya campur tangan pihak lain dalam keputusan tersebut. Dalam huruf (c) pasal ini calon legislatif terpilih bisa digantikan jika tidak memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota. Untuk memenuhi syarat menjadi anggota Legislatif, seseorang harus berafiliasi dengan partai politik. Akibatnya, mungkin ada dugaan mengenai pengaruh partai politik terhadap status keanggotaan afiliasinya, karena mereka memiliki kewenangan untuk menunjuk kader mana yang menduduki jabatan legislatif. Misalnya, dengan memberhentikan seorang kader, individu tersebut dengan demikian tidak dapat menjadi anggota Legislatif. Proses pergantian calon terpilih dalam PILKADA 2024 telah mengakibatkan beberapa pelanggaran hak bagi mereka yang terpilih namun kemudian dicopot karena diberhentikan oleh partainya. Pengusiran anggota oleh partai politik terjadi sebagai akibat dari pelanggaran kode etik dan tindakan tidak etis lainnya yang bertentangan dengan undang-undang hukum. Pemberhentian tidak selalu dilakukan; sebaliknya, ia harus mematuhi aturan dan metode yang digariskan dalam AD / ART partai politik terkait, memastikan kader-kader yang dicopot secara sepihak tersebut berkesempatan memberikan penjelasan untuk membela diri.

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik menetapkan: "penyelesaian sengketa internal di dalam partai politik, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan oleh pengadilan partai politik atau badan lain yang ditunjuk oleh partai politik." Masalah dengan prosedur pemberhentian melampaui titik itu. Beberapa caleg terpilih tidak sempat menjelaskan diri atau memberikan klarifikasi sebelum diberhentikan atau diganti, bahkan caleg sendiri mengaku tidak mengetahui alasan pemecatannya, seperti yang ditunjukkan oleh anggota PKB Achmad Ghufro Sirodj dan Irsyad Yusuf. Melihat keadaan tersebut, jelaslah bahwa tingkah laku partai politik ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (3), yang menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak atas persamaan kesempatan dalam pemerintahan."

Selanjutnya menurut Pasal 19 UUD 1945 yang menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum, hal tersebut menandakan bahwa pemilihan calon terpilih tidak ditentukan oleh keputusan partai politik. Pemecatan sepihak oleh partai

politik dapat menyebabkan beberapa kejadian di masa depan ketika integritas pemilih dan kesucian suara rakyat diabaikan. Kemampuan partai politik untuk memecat anggotanya tanpa justifikasi atau peluang pembelaan merongrong hak, keadilan, dan demokrasi bagi calon legislatif yang dipilih melalui pemilu tersebut. Penggantian terjadi ketika seorang calon terpilih telah meninggal atau terlibat dalam masalah hukum yang memerlukan pengurangan. Penulis berpendapat bahwa penggantian tersebut relevan; namun, pemecatan sepihak oleh partai politik merongrong prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar hak konstitusional para calon yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemberhentian calon terpilih secara sewenang-wenang dianggap merugikan rasa keadilan dan pada dasarnya bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Tata cara perekrutan kader di dalam partai politik, sebagaimana diatur dalam undang-undang partai politik, secara tegas mengamanatkan bahwa perekrutan tersebut harus mematuhi norma-norma demokrasi dan menjaga transparansi. Partai politik harus siap menerima calon yang dicalonkan oleh anggotanya untuk posisi legislatif. Argumen tersebut di atas tidak diragukan lagi menimbulkan ambiguitas hukum, yang menyebabkan terkikisnya sistem demokrasi Indonesia karena tidak adanya standar normatif dalam undang-undang saat ini. Penulis berupaya melakukan penyidikan secara mendalam terhadap pergantian capres terpilih, khususnya anggota DPR RI, dengan fokus pada Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada, menelaah melalui kaca mata prinsip-prinsip demokrasi dengan judul "Penggantian Capres Terpilih."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian merupakan elemen penting dalam penulisan ilmiah. Upaya ilmiah harus mencakup kebenaran yang dapat diverifikasi untuk memastikan bahwa hasilnya selaras dengan realitas objektif (Marzuki, 2014:25). Metodologi dapat dilihat sebagai pendekatan sistematis untuk memperoleh hasil yang nyata, sedangkan teknik berfungsi sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan. Kajian hukum normatif adalah sejenis penyelidikan hukum yang menetapkan hukum sebagai kerangka normatif. Sistem normatif yang dipermasalahkan meliputi prinsip, norma, kaidah hukum, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (Mukti Fajar & Achmad, 2010:34). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang menggambarkan isu-isu dan fakta-fakta yang muncul dari norma-norma hukum yang positif, khususnya undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif, menandakan tidak adanya data numerik dan metode statistik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan legislatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini mengambil sikap legislatif dengan mengkaji undang-undang Indonesia yang mengatur proses penyelenggaraan pemilihan umum dan penggantian calon legislatif terpilih. Untuk menggunakan metode analisis konsep hukum, kita mencermati gagasan penggantian kader partai dengan calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum. Sementara itu, hal tersebut didekati dengan melihat kasus calon anggota legislatif terpilih pada Pilkada yang didiskualifikasi dari pencalonannya sejak partainya memecatnya secara sepihak.

PEMBAHASAN

Penggantian Calon Legislatif Terpilih Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Teori hierarki merupakan salah satu gagasan yang hadir dalam ilmu hukum. Gagasan ini mengemukakan bahwa sistem peradilan diatur dalam tingkatan dan berjenjang seperti langkah-langkah. Gagasan hierarki dalam regulasi hukum terkait erat dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh Hans Kelsen. Melalui teori *stufenteori*, Dia menjelaskan bahwa norma-norma hukum disusun secara hierarkis, dengan norma-norma subordinat diturunkan dari dan bergantung pada norma-norma superior, yang berpuncak pada norma fundamental (*grundnorm*)(2022:11). Konsep ini menunjukkan bahwa norma atau peraturan yang lebih rendah dapat ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi, suatu prinsip yang terutama terlihat dalam sistem hukum Indonesia, yang telah menggunakan struktur hierarkis dan berjenjang sejak tahun 1966.

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi landasan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Diuraikan dalam Pasal 7 Ayat (1), tentang klasifikasi dan struktur hukum di Indonesia, secara khusus:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 Ayat (2) menetapkan bahwa kewenangan hukum undang-undang tersebut sejalan dengan hierarki yang digariskan dalam Pasal 7 Ayat (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi standar dasar, sebagaimana didefinisikan oleh Hans Kelsen. Konsekuensinya, percabangan Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan semua peraturan subordinat (*menerapkan asas lex superior derogat legi inferior*), menetapkan isi materiil Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dasar perumusan semua peraturan perundang-undangan, memastikan ketentuan MPR tentang peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai Pilkada, setelah putusan MK Nomor 22-24/PUU/VI/2008 tentang pemeriksaan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pilkada, pemilihan calon anggota parlemen terpilih direvisi dengan menggunakan proses pemungutan suara mayoritas(Najah, 2019:6). Alhasil, pilkada tahun 2009 hingga sekarang untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah menggunakan sistem proporsional terbuka yang didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada menetapkan bahwa pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota bergantung pada alokasi kursi partai politik di suatu daerah pemilihan, dengan calon dipilih berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diterima seperti yang tertera pada surat suara.

Meskipun demikian, calon legislatif terpilih tidak dapat langsung dilantik dan diangkat sebagai anggota Parlemen. Calon legislatif dengan jumlah suara tertinggi dapat diganti. Hal ini sesuai dengan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada, yang menetapkan bahwa calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten / kota harus dicopot jika calon terpilihnya terlibat.

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD Kabupaten / kota; atau
- d. Terbukti bersalah atas pelanggaran pemilu seperti pembelian suara atau pemalsuan dokumen, sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan yang telah mencapai finalitas.

Terkait point a dalam pasal 426 ayat (1) sudah sangat jelas, bahwa calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia baik sebelum pelantikan maupun setelah pelantikan dapat diganti, mengingat keberadaan anggota legislatif sangat penting dalam sistem pemerintahan karena apabila ada kekosongan anggota legislatif karena meninggal dunia maka aspirasi dan perwakilan rakyat berkurang. Dalam hal anggota legislatif meninggal dunia dapat digantikan oleh calon dari daftar calon tetap partai politik yang sama, dipilih berdasarkan perolehan suara tertinggi berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Mengenai point b dalam pasal 426 ayat (1) dijelaskan bahwa calon anggota legislatif dapat diganti apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif terpilih. Pengunduran diri sebagai calon legislatif terpilih dapat dilakukan dengan menulis surat pengunduran diri sebagai calon legislatif terpilih kepada partai politik pengusung yang kemudian oleh partai politik pengusung akan membuat surat penarikan calon terpilih kepada KPU, hal ini sesuai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 426 ayat (1) huruf b. Mengenai butir d Pasal 426 ayat (1) diperjelas bahwa setelah penetapan daftar calon sementara, calon legislatif dapat dikenakan sanksi administratif yang mengakibatkan diskualifikasi terhadap mereka yang terbukti terlibat dalam kegiatan pidana yang melibatkan pemalsuan (Alfi, 2021:48). dan pemanfaatan dokumen palsu. Selama status calon sementara ini, partai politik dapat mencalonkan calon baru untuk menggantikan yang dianggap tidak layak oleh KPU.

Proses pembatalan terkait tindak pidana pemalsuan dokumen diatur dengan PKPU nomor 20 Tahun 2019 tentang pencalonan. Mekanisme pembatalan dan prosedur penggantian calon dilakukan setelah diterimanya putusan pengadilan yang mengikat secara hukum. Meskipun demikian, tata cara pergantian calon tidak dapat dilaksanakan setelah penetapan calon tetap (DCT). Apabila muncul putusan pengadilan dengan kewenangan hukum setelah finalisasi daftar calon tetap, KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota wajib menghapus orang yang bersangkutan dari daftar calon tetap tanpa mengubah nomor urut calon. Selain tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen, tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini meliputi pelanggaran pembiayaan politik dan pelanggaran yang dilakukan secara sistematis dan masif terstruktur (TSM), yang melibatkan pemberian uang atau bujukan material untuk mempengaruhi

pejabat pemilu dan/atau pemilih; pencalonan calon dapat dibatalkan berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Calon legislatif terpilih yang dinyatakan bersalah terlibat dalam politik uang, sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan yang mengikat secara hukum, mungkin masih dicabut kedudukannya sebagai pejabat terpilih. Hal ini menjadi dasar bahwa anggota legislatif harus bersih dari tindak pidana sehingga tidak mengganggu tugasnya sebagai wakil rakyat.

Butir c dalam Pasal 426 ayat (1) menetapkan bahwa pergantian calon legislatif terpilih diperbolehkan jika dianggap tidak dapat menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa calon legislatif yang terpilih dapat diganti jika tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota legislatif. Mengenai syarat menjadi anggota legislatif dijelaskan dalam pasal 240 ayat (1) yaitu:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
- e. Berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah SMK, atau lembaga sejenis lainnya.
- f. Setia pada Pancasila, UUD RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Seseorang tidak boleh dijebloskan ke penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dapat dihukum lima (5) tahun atau lebih, asalkan diungkapkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa individu tersebut adalah penjahat masa lalu;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Pengunduran diri dari jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI AD, anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan pegawai BUMN atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang dibiayai oleh keuangan negara, harus disampaikan melalui surat pengunduran diri yang tidak dapat dibatalkan;
- l. Menyetujui untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, petugas akta tanah, atau terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang berkaitan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan tanggung jawab, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Menyetujui untuk tidak sekaligus menjabat sebagai pejabat negara lainnya, direktur, komisaris, anggota dewan pengawas, atau pekerja di badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang didanai oleh dana negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

- o. Dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada menghadirkan poin n sebagai mata pelajaran yang menarik untuk diteliti. Keadaan eksternal dapat mempengaruhi kedudukan seseorang baik sebagai calon legislatif maupun sebagai anggota Legislatif.

Penggantian Calon Legislatif Terpilih Berdasarkan Peraturan Partai Politik Pengusung

Partai politik memiliki kedudukan yang signifikan dan memainkan peran penting dalam masyarakat demokratis mana pun. Partai tersebut menjalankan fungsi perantara strategis yang penting antara proses pemerintahan dan warga negara. Banyak yang berpendapat bahwa partai politik pada dasarnya membentuk demokrasi. Menurut Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, diatur dalam butir n bahwa prasyarat pencalonan sebagai anggota legislatif adalah keanggotaan dalam partai politik. Dalam sistem politik demokratis, partai politik memiliki peran penting sebagai perantara antara pemilih dan pemerintahan. Partai politik bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan pemilih dan memastikan bahwa anggota mereka yang terpilih ke dalam lembaga legislatif (Mutawalli dkk., 2023:220). Namun demikian partai politik juga memiliki kewenangan untuk menentukan kader mana yang diinginkan oleh partai untuk duduk di lembaga legislatif. Seorang calon yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif harus bersekutu dengan partai politik. Partai politik yang akan menunjuk calonnya untuk pemilu. Pemilihan anggota DPR dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan untuk parpol peserta pemilu, bukan untuk calon perseorangan (Zhafirah & Nasution, 2024:1132). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 314 dan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3).

Peran partai politik terbukti dalam proses perekrutan warga negara Indonesia untuk mengembangkan calon calon anggota DPR. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menetapkan bahwa partai politik dapat merekrut warga negara Indonesia untuk menjabat sebagai: a. anggota partai politik; b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat; c. wakil presiden dan wakil ketua dewan Komisaris; dan d. calon presiden dan wakil presiden. Partai politik melakukan perekrutan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahnya. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan bahwa perekrutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d harus dilaksanakan secara demokratis dan transparan, sesuai dengan anggaran dasar organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait kasus pergantian caleg terpilih oleh partai politik pada Pilkada 2024, khusus pergantian caleg partai PKB Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf yang dicopot keanggotaannya di partai PKB. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk mendiktekan status anggotanya yang terpilih dalam pemilihan umum sebagai calon legislatif. Pencopotan calon legislatif terpilih oleh partai politik membuat mereka tidak memenuhi syarat sebagai anggota legislatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan

umum, yang menetapkan bahwa kelayakan untuk menjadi calon anggota legislatif memerlukan afiliasi dengan partai politik. Anggota legislatif terpilih harus diganti sesuai dengan kriteria yang dituangkan dalam butir c Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pilkada, yang menetapkan bahwa penggantian calon legislatif terpilih diperbolehkan jika sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota.

Hal ini merepresentasikan kerentanan demokrasi di Indonesia. Seorang kandidat yang mendapat dukungan rakyat yang signifikan untuk pemilihan umum akhirnya didiskualifikasi dari keanggotaan parlemen setelah diberhentikan oleh partai politik. Partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk secara sukarela oleh kumpulan warga negara Indonesia, yang berlandaskan aspirasi dan prinsip bersama, untuk mengadvokasi dan melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara, dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai entitas nasional, partai politik memiliki Peraturan Dasar (AD) dan pedoman internal (ART) yang memberikan yurisdiksi atas anggota organisasi. AD / ART partai politik menggambarkan pelaksanaan filosofi, visi, dan tujuan partai melalui kegiatan politik, sehingga isinya sangat khas. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sangat penting untuk pembentukan partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. AD harus mencakup tidak hanya prinsip, karakteristik, visi, dan misi parpol tetapi juga meliputi: a) nama, lambang, dan logo parpol; b) tujuan dan fungsi parpol; c) struktur organisasi, hierarki, dan proses pengambilan keputusan; d) parpol itu sendiri; e) mekanisme rekrutmen kepesertaan dan tata cara jabatan politik; f) sistem evaluasi; g) mekanisme pemberhentian anggota; h) aturan dan peraturan yang mengatur parpol; i) pendidikan politik; j) pengelolaan keuangan partai politik; dan k) mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik. Sebuah partai politik memiliki kemampuan untuk mengusir anggotanya. Mengenai pergantian calon anggota parlemen terpilih dari partai PKB, Achmad Ghufro Sirodj dan Irsyad Yusuf yang dicopot dari keanggotaan partai, perlu dipahami protokol pemberhentian anggota partai. Partai PKB Periklanan / Seni Hasil Mukhtamar tahun 2024 berkaitan dengan Peraturan Dasar dan kebijakan dalam negeri partai PKB terkini. Pasal 16 Ayat (1) AD menetapkan bahwa " pengusiran seseorang dari keanggotaan partai hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Eksekutif Pusat partai. Klausul ini ditegaskan kembali dalam pasal 17 yang menetapkan bahwa "ketentuan tambahan mengenai kriteria perekrutan dan keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, serta pemberhentian dan penugasan anggota dan kader partai, dituangkan dalam anggaran rumah tangga."

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 13 ART partai PKB bahwa Anggota Partai dinyatakan hilang status keanggotaannya disebabkan:

- a. Permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Gugur dengan sendirinya; atau
- d. Diberhentikan.

Mengenai butir A, pencabutan status anggota partai atas permintaan individu harus didokumentasikan secara tertulis dan diserahkan kepada Dewan Pengurus Cabang Partai, disertai dengan tanda tangan paling sedikit dua orang saksi. Selanjutnya Dewan Pengurus Cabang Partai menyampaikan permohonan penghentian kepada Dewan Pengurus Pusat untuk mendapatkan surat keputusan penghentian, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) PKB. Poin c menetapkan bahwa seorang anggota partai secara otomatis dianggap meninggal dari keanggotaannya jika mereka mencemarkan nama baik partai, menyerang partai, mengungkapkan rahasia partai, atau memfitnah dan menyerang ketua PKB dan pejabat PKB lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal PKB 14, paragraf (1). Seorang anggota partai dapat dikeluarkan jika mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga partai, dengan sengaja mengabaikan kewajibannya, melanggar disiplin partai, atau gagal mematuhi larangan partai. Hal ini diartikulasikan dalam Pasal PKB 14 ayat (2).

Pergantian calon anggota parlemen terpilih dari partai PKB yaitu ACH. Ghufro Sirodj dan Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S. E., M. M. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1349 tahun 2024, tentang Perubahan Ketiga atas keputusan nomor 1206 tahun 2024, menjelaskan bahwa penggantian dua calon legislatif terpilih disebabkan oleh pengusirannya dari keanggotaan partai. Dalam keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tersebut, tidak dijelaskan secara detail terkait alasan mengapa 2 calon anggota legislatif terpilih tersebut diberhentikan. Mengingat jika mengacu pada ART PKB Pasal 14 Ayat (2) dijelaskan bahwa anggota partai dapat diberhentikan sebagai anggota partai apabila anggota tersebut melakukan salah satu dari pelanggaran tersebut, yaitu:

1. Perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai;
2. Pengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai Anggota Partai;
3. Melanggar disiplin Partai atau tidak mematuhi larangan Partai

Tentunya dalam keputusan KPU tersebut tidak mencantumkan pelanggaran apa yang menjadi penyebab 2 kader partai PKB yang menjadi calon anggota legislatif terpilih diberhentikan. Hal inilah yang menjadi permasalahan, ditambah lagi dengan tidak adanya surat pemberhentian secara resmi dari DPP PKB yang diterima oleh 2 kader tersebut. Mengenai mekanisme pemberhentian anggota partai dijelaskan dalam ART PKB Pasal 14 Ayat (4) bahwa: “Bagi seorang anggota yang menduduki peran tertentu dalam partai, baik legislatif, eksekutif, atau jabatan publik lainnya di tingkat mana pun, keputusan untuk memutuskan keanggotaan ditentukan oleh Pengurus Pusat partai, berdasarkan rekomendasi dari pengurus partai tempat anggota tersebut terdaftar., selama rapat paripurna. Namun, bagi anggota partai yang juga merupakan anggota Pengurus Pusat atau ditugaskan di tingkat pusat, pemecatannya dilakukan oleh Pengurus Pusat tanpa rekomendasi dari pengurus partai masing-masing.”

Kedua kader partai PKB tersebut, sebagai anggota legislatif terpilih, hanya dapat diberhentikan oleh Pengurus Pusat partai, setelah mendapat rekomendasi dari pengurus partai tempat mereka berafiliasi, dalam rapat paripurna. Hal ini menjadi peluang bagi Dewan Pengurus Partai di tingkat daerah untuk mengganti calon anggota legislatif terpilih dengan calon lain yang sesuai dengan kemauan Dewan Pengurus Partai di tingkat daerah.

Inilah yang menjadi celah terjadinya pencederaan terhadap demokrasi di Indonesia. Ada celah bagi kepentingan segelintir kelompok untuk menggantikan seseorang yang sudah diamanahkan oleh rakyat untuk mengemban tugas sebagai anggota legislatif. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat pemberhentian resmi dari DPP PKB yang diterima oleh kedua calon legislatif terpilih yang digantikan. Situasi ini menghadirkan dilema, diperparah dengan penolakan dua calon terpilih. Oleh karena itu, ada upaya mendesak untuk menyampaikan laporan kepada BAWASLU, yang setelah proses peninjauan selesai dapat menetapkan bahwa penggantian calon terpilih bertentangan dengan tata cara dan mekanisme penggantian calon DPR terpilih yang telah ditetapkan. BAWASLU kemudian akan menginstruksikan KPU untuk membatalkan keputusan nomor 1349 tahun 2024 dan mengakui Masing-Masing. Ghufro Sirodj dan Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S. E., M. M. sebagai calon yang memenuhi syarat untuk posisi parlemen terpilih.

Kemudian kasus penggantian calon anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tia Rahmania dipecat oleh partai Partai Demokrasi Indonesia lewat keputusan mahkamah partai dengan alasan melakukan pengelembungan suara. Hal ini diperkuat setelah ditetapkannya oleh KPU caleg Partai Demokrasi Indonesia Dapil Banten I atas nama Bonnie Triyana sebagai calon anggota DPR RI terpilih menggantikan Tia Rahmania. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1368 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas keputusan nomor 1206 tahun 2024 menetapkan bahwa Bonnie Triyana telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR terpilih dari Dapil Banten I menggantikan calon Tia Rahmania yang sebelumnya terpilih, M. Psi., Psikolog, yang memegang peringkat suara sah I, nomor urut 2. Tia Rahmania, M. Psi., Psikolog, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena pemecatannya dari keanggotaan partai. Seni Iklan Partai Demokrasi Indonesia mencakup Aturan Dasar dan peraturan rumah terbaru untuk masa kerja 2019-2024. Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menetapkan bahwa "pemutusan keanggotaan atau pemberhentian seseorang hanya terjadi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh DPP partai." Kemampuan mengusir anggota partai ada pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dirinci lebih lanjut dalam PASAL Partai Demokrasi Indonesia perjuangan, Pasal 11 ayat (1) menunjukkan bahwa: "*Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin partai, melanggar larangan, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang di atur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, diberikan secara tertulis yang di dalamnya termuat nama, jabatan dan jenis pelanggaran yang bersangkutan serta jangka waktu berlakunya sanksi.*"

Kemudian dalam ayat (5) dijelaskan bahwa "Sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP Partai atas usulan Dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP partai". Dapat difahami bahwa mekanisme pemecatan anggota partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilakukan atas rekomendasi Dewan Pimpinan Partai di tingkat daerah dimana kader tersebut terdaftar, hal ini memiliki kesamaan dengan ART Partai PKB. Lebih lanjut dalam Ayat (6) dijelaskan bahwa "DPP Partai menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang Kehormatan Partai". Dapat dipahami bahwa DPP Partai tidak sekedar melakukan pemecatan semata berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Partai di Tingkat Daerah, akan tetapi telah

mendapatkan rekomendasi dari Bidang Kehormatan Partai yang mana Pemberian rekomendasi sanksi pemecatan terhadap anggota Partai oleh Bidang Kehormatan dilaksanakan oleh Komite Etik dan Disiplin Partai yang dibentuk oleh DPP Partai.

Tia Rahmania adalah kader partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berhasil memenangkan pemilihan umum calon anggota DPR RI dari dapil Banten I. pada menjelang pelantikan sebagai anggota legislatif terpilih, pada tanggal 25 September 2024 Tia Rahmania dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan alasan menolak dan membangkang putusan Mahkamah Partai atas penyelesaian perselisihan internal hasil Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan Tia disangka melakukan penggelembungan suara hasil pemilu. Surat Pemecatan tersebut ditandatangani pada tanggal 13 September 2024 oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. Selanjutnya surat pemberhentian ini disampaikan kepada KPU, yang kemudian diundangkan SK KPU Nomor 1368 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat SK KPU Nomor 1206 tahun 2024, berkaitan dengan pemilihan calon anggota DPR terpilih pada Pilkada 2024, sehingga terjadi pergantian Tia Rahmania dengan Bonnie Triyana sebagai calon anggota legislatif terpilih.

Tia Rahmania mengetahui perubahan namanya di KPU pada Senin petang. Surat pengusirannya dari partai baru dikirim ke kediamannya pada hari Kamis. Berdasarkan hal ini terdapat kejanggalan dalam mekanisme pemecatan Tia Rahmania hingga berujung pada Penggantian dirinya sebagai calon anggota legislatif terpilih. Kejanggalan tersebut diantaranya, pertama Tia Rahmania baru menerima surat pemecatan dirinya dari anggota partai setelah dirinya batal menjadi calon anggota legislatif terpilih. Hal ini menjadi celah adanya kepentingan-kepentingan tertentu untuk masuk dan merusak demokrasi di Indonesia. Kedua, alasan pemecatan Tia Rahmania sebagai anggota partai adalah karena menolak dan membangkang putusan Mahkamah Partai atas penyelesaian perselisihan internal hasil Pemilu 2024. Hal ini menimbulkan kejanggalan bahwa anggota partai tidak memiliki hak untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan oleh partai kepada anggota tersebut, diamping itu juga memberikan gambaran bahwa anggota partai hanya memiliki sedikit ruang dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Persoalan ini berkaitan dengan partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang khawatir masuknya suara yang dikaitkan dengan anggotanya Tia Rahmania belum dibuktikan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Bawaslu Banten menyatakan Tia Rahmania belum terbukti memanipulasi pemungutan suara. Badrul Munir, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten, mengatakan Bawaslu menetapkan Tia Rahmania tidak bersalah atas dugaan penggelembungan suara atau pengalihan suara partai ke Tiap. Berdasarkan hal ini, pemecatan Tia Rahmania sebagai anggota partai tidak sah, dikarenakan anggota tersebut tidak terbukti melakukan penggelembungan oleh BAWASLU seperti yang dituduhkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan atas dasar tersebut keanggotaan Tia Rahmania sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap sah dan status sebagai calon anggota legislatif terpilih juga tetap sah. Namun demikian, penggantian Tia Rahmania sebagai calon anggota legislatif terpilih tetap berlanjut dengan Bonnie Triyana sebagai pengganti Tia

Rahmania dan pada akhirnya Bonnie Triyana dilantik menjadi anggota legislatif periode 2024-2029.

KESIMPULAN

Penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik diatur dalam Aturan Dasar (AD) dan Aturan Rumah Tangga (ART) partai politik melalui mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik. Mengenai mekanisme pemberhentian anggota partai dijelaskan dalam ART PKB Pasal 14 Ayat (4) bahwa: “Dalam hal seorang Anggota yang mengemban suatu jabatan tertentu di dalam Partai, anggota legislatif atau eksekutif maupun jabatan publik lainnya di semua tingkatan, maka keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota melalui Rapat Pleno, kecuali Anggota Partai yang menjadi pengurus pusat atau yang ditugaskan di tingkat pusat, maka pemberhentian keanggotaannya dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat tanpa melalui usulan Dewan Pengurus Partai dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota”. Penggantian calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum oleh partai politik sejatinya tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Berdasarkan mekanisme tersebut, terdapat celah masuknya kepentingan tertentu dalam pemberhentian anggota partai politik. Pertama, Dewan Pengurus Partai di tingkat daerah dapat mengusulkan pemberhentian anggota partai, ini menjadi celah pertama masuknya kepentingan-kepentingan tertentu dalam pemberhentian anggota partai, dimana Dewan Pengurus Partai tingkat Daerah memiliki hak untuk mengusulkan nama-nama anggota partai untuk diberhentikan. Kedua, Dewan Pengurus Pusat Partai dapat memberhentikan anggota partai berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai di Tingkat Daerah, ini menjadi celah kedua masuknya kepentingan-kepentingan tertentu dalam pemberhentian anggota partai, dimana Dewan Pengurus Pusat Partai tidak lagi melakukan verifikasi ulang terkait usulan tersebut dan langsung mengeluarkan penetapan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, M. (2020). Implikasi Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi. *Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 1*, Article 1.
- Alfi, I. (2021). Implikasi Sanksi Pidana terhadap Calon Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi, Vol. 1, No. 1*, 37-53.
- Astuti, D., Ridayati, E., Hanif, A., Maulana, A., & Nova, Y. S. (2021). Politik Hukum Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *JURNAL LEX SPECIALIS, Vol. 2, No. 2*, Article 2.
- Fiyona, P., Farazliasti, G., Anendri, N. T., & Haryanti, D. (2024). Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4*, Article 4.
- Gazali. (2022). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Sanabil.
- Hasibuan, S. A. (2023). Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi. *Warta Dharmawangsa, Vol. 17, No. 2*, Article 2.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Group.

- Mukti Fajar, N., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Mutawalli, M., Lutfi, M., Lulo, L. de D. M., & Lohalo, G. O. (2023). Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Tinjauan Constituent Dan Public Recall. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 10, No. 2*, 219-229.
- Najah, S. (2019). Status Hukum Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang TerRecall oleh Partai Politik. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Vol. 1, No. 3*.
- Nurhalim, & Fitri, I. C. (2024). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 3*, 1-11.
- Pratama, M. A. (2023). Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Oleh Partai Politik. *At-Tanwir Law Review, Vol. 3, No. 1*, 1-17.
- Riwanto, A. (2016). *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media.
- S, M. W. C., & Michael, T. (2023). Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3, No. 2*, Article 2.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham Journal of Islamic Studies, Vol. 7, No. 2*, Article 02.
- Siagian, A., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif, Vol. 5, No. 2*.
- Sorensen, G. (2014). *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)* (I. M. Krisna, Penerj.). Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 2*, Article 2.
- Zhafirah, A. P., & Nasution, A. I. (2024). Kewenangan Partai Politik Terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPR RI Melalui Sistem Proporsional Terbuka. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12, No. 6*.